

Kesenjangan Keadilan Perawatan bagi Perempuan Pekerja Informal di Indonesia: Analisis Gender dan Hukum

Alya Synthia Kurniawati^{1*}, Riski Ananda Kusuma Putri², Muhammad Thufail Ariiq³,
Muhammad Abdul Azis⁴

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^{1*}alyasyntiakurniawati13@gmail.com, ²riskiakp12@gmail.com, ³thufail.ariiq@gmail.com, ⁴muhammadabdulazis@students.undip.ac.id

Abstract

Unpaid care work affects women's ability to enter, remain in, and improve the quality of employment. This issue is particularly significant for women in informal employment because their employment relationships, income, working hours, and access to social security remain unstable. This study aims to analyse the relationship between the gendered division of care work, employment informality, and limitations in legal protection in Indonesia. The study employs a socio-legal approach through a literature review of laws and regulations, labour statistics, care economy policy documents, and scientific studies. The findings indicate that the existing labour law framework continues to rely on formal employment relationships and identifiable employers, while women in informal employment bear care-related risks through reduced working hours, transitions to low-paid work, and self-financed social security contributions. The Maternal and Child Welfare Law has strengthened maternity rights, but its scope has not yet established an integrated care system covering childcare, elderly care, disability care, and income loss. This study proposes the concept of the care justice gap, which comprises the dimensions of recognition, distribution, protection, and participation. Policy reconstruction should shift care work from women's private responsibility to a shared responsibility among families, the state, communities, and businesses.

Keywords: Care Economy; Gender; Informal Employment; Labour Law; Unpaid Care Work.

Abstrak

Beban kerja perawatan tak berbayar memengaruhi kemampuan perempuan untuk memasuki, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Persoalan ini semakin kuat pada perempuan pekerja informal karena hubungan kerja, pendapatan, waktu kerja, dan akses jaminan sosial mereka tidak stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara pembagian kerja perawatan berbasis gender, informalitas pekerjaan, dan keterbatasan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, data ketenagakerjaan, dokumen kebijakan ekonomi perawatan, dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan masih bertumpu pada hubungan kerja formal dan pemberi kerja yang teridentifikasi, sedangkan perempuan pekerja informal menanggung risiko perawatan melalui penurunan jam kerja, perpindahan ke pekerjaan berupah rendah, serta pembayaran mandiri jaminan sosial. Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak telah memperkuat hak maternitas, tetapi cakupannya belum membentuk sistem perawatan yang menangani pengasuhan anak, perawatan lanjut usia, disabilitas, dan kehilangan pendapatan secara terpadu. Penelitian ini menawarkan konsep kesenjangan keadilan perawatan yang terdiri atas dimensi pengakuan, distribusi, perlindungan, dan partisipasi. Rekonstruksi kebijakan perlu mengalihkan perawatan dari tanggung jawab privat perempuan menjadi tanggung jawab bersama keluarga, negara, masyarakat, dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Ekonomi Perawatan; Gender; Hukum Ketenagakerjaan; Pekerjaan Informal; Perawatan Tak Berbayar.

I. PENDAHULUAN

Ketimpangan gender dalam dunia kerja tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan pendidikan, keterampilan, atau pilihan pekerjaan. Pembagian tanggung jawab rumah tangga menentukan jumlah waktu, jenis pekerjaan, dan tingkat risiko ekonomi yang dapat diterima perempuan. Pekerjaan mengasuh

anak, merawat anggota keluarga lanjut usia, mendampingi anggota keluarga yang sakit atau menyandang disabilitas, menyiapkan makanan, serta mengelola kebutuhan rumah tangga menghasilkan nilai sosial yang menopang keberlanjutan tenaga kerja. Kegiatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan ketika dilakukan tanpa upah di dalam

Info Artikel

Diterima 10 Juli 2026

Direvisi 15 Juli 2026

Diterima 20 Juli 2026

alyasyntiakurniawati13@gmail.com

Copyright©2026. Published by Jurnal Ekonomi dan Sosial (JES) – Lentera Hidup Mulia

keluarga, sehingga kontribusi perempuan mudah dikeluarkan dari ukuran ekonomi konvensional (Ferrant *et al.*, 2014; Meilianna *et al.*, 2025).

Data ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa posisi perempuan masih terkonsentrasi pada bentuk pekerjaan yang lebih rentan. Pada 2025, tenaga kerja formal perempuan tercatat 36,66 persen, lebih rendah daripada laki-laki sebesar 45,88 persen. Angka tersebut berarti sekitar 63,34 persen perempuan bekerja berada dalam kegiatan informal apabila kategori formal dan informal ditempatkan sebagai dua kelompok yang saling melengkapi (Badan Pusat Statistik, 2026). Pada saat yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki, sedangkan keterbatasan layanan pengasuhan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja atau kembali bekerja setelah melahirkan (Halim *et al.*, 2019; *World Bank*, 2025).

Informalitas sering dipahami sebagai strategi fleksibel yang memungkinkan perempuan menggabungkan pekerjaan berbayar dengan tanggung jawab keluarga. Fleksibilitas tersebut memiliki biaya sosial karena perempuan harus menerima pendapatan yang berubah, jam kerja panjang atau terfragmentasi, tidak adanya cuti berbayar, dan ketergantungan pada tabungan rumah tangga ketika terjadi risiko kesehatan atau perawatan. Penelitian mengenai akses internet di Indonesia juga menunjukkan bahwa penciptaan pekerjaan berbasis internet dapat meningkatkan partisipasi kerja sebagian perempuan, tetapi dampaknya terhadap formalitas dan pekerjaan berketerampilan cenderung kecil atau negatif karena pekerjaan baru banyak berada pada sektor informal dan tidak terampil (Kusumawardhani *et al.*, 2023). Fleksibilitas tanpa perlindungan akhirnya memindahkan biaya perawatan dari institusi ekonomi kepada perempuan dan keluarganya.

Norma sosial memperkuat perpindahan biaya tersebut. Survei publik mengenai ekonomi perawatan menunjukkan bahwa 80,5 persen responden menilai perempuan secara alami lebih sesuai melakukan pekerjaan perawatan. Sebanyak 68,3 persen responden laki-laki dan 66,2 persen responden perempuan juga menganggap wajar apabila perempuan meninggalkan pekerjaan berbayar untuk memenuhi kewajiban perawatan sebagai ibu atau anak perempuan (*International Labour Organization*, 2023). Penerimaan sosial yang luas terhadap pembagian kerja tersebut membuat keputusan perempuan keluar dari pekerjaan terlihat sebagai pilihan pribadi, padahal pilihan itu dibentuk oleh ketiadaan layanan,

pendapatan yang tidak memadai, dan ekspektasi keluarga.

Kajian tentang perempuan bekerja di Indonesia telah menjelaskan beban ganda, kesenjangan upah, perpindahan perempuan ke sektor informal, serta meningkatnya pekerjaan domestik selama krisis. Miranti *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pandemi memperbesar ketimpangan perempuan di tempat kerja dan rumah tangga serta mendorong pergeseran dari pekerjaan formal ke informal. Purwanto (2021) menemukan bahwa perempuan menikah dapat menjalankan peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh, tetapi kesenjangan upah dan diskriminasi tetap bertahan. Meilianna *et al.* (2025) menegaskan bahwa kontribusi perempuan terhadap ekonomi keluarga sering tidak terlihat karena pengukuran lebih mengutamakan pendapatan daripada produksi rumah tangga.

Kajian tersebut telah memperlihatkan beban ekonomi dan sosial perawatan, tetapi hubungan antara kerja perawatan, status pekerja informal, dan desain perlindungan hukum belum dibahas secara terpadu. Penelitian ketenagakerjaan lebih sering mengukur partisipasi kerja, penghasilan, atau formalitas, sedangkan penelitian hukum cenderung menilai hak maternitas dan jaminan sosial berdasarkan keberadaan norma. Akibatnya, belum cukup dijelaskan mengapa perlindungan yang secara formal terbuka bagi seluruh pekerja tetap sulit digunakan oleh perempuan yang tidak memiliki pemberi kerja, kontrak, pendapatan tetap, atau waktu administratif. *Gap* tersebut penting karena perlindungan berbasis hak individual tidak selalu efektif ketika biaya penggunaan hak tetap dibebankan kepada individu yang pendapatannya tidak stabil.

Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025–2045 sebagai arah pembangunan layanan pengasuhan anak, perawatan jangka panjang, layanan inklusif bagi penyandang disabilitas, perlindungan pekerja perawatan, cuti maternitas dan paternitas, serta jaminan sosial terkait perawatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Kebijakan ini menandai pengakuan bahwa perawatan memiliki nilai ekonomi dan memengaruhi kualitas partisipasi perempuan di pasar kerja. Namun, peta jalan memerlukan penerjemahan ke dalam instrumen hukum, pembiayaan, standar layanan, dan pembagian kewenangan yang dapat menjangkau pekerja informal.

Penelitian ini mengajukan konsep kesenjangan keadilan perawatan untuk menjelaskan jarak antara kontribusi sosial perempuan melalui pekerjaan perawatan dengan pengakuan, pembagian tanggung



jawab, perlindungan pendapatan, dan pengaruh mereka dalam pembentukan kebijakan. Pertanyaan penelitian difokuskan pada dua masalah. Pertama, bagaimana beban perawatan tak berbayar mendorong kerentanan perempuan pekerja informal. Kedua, bagaimana kelemahan kerangka hukum Indonesia dalam mendistribusikan risiko perawatan serta bentuk rekonstruksi kebijakan yang diperlukan. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis gender, informalitas, dan hukum ke dalam empat dimensi keadilan perawatan, yaitu pengakuan, distribusi, perlindungan, dan partisipasi.

II. KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori reproduksi sosial yang menjelaskan bahwa pekerjaan berbayar bergantung pada aktivitas perawatan seperti pengasuhan anak, perawatan anggota keluarga, dan pekerjaan domestik yang menopang keberlangsungan tenaga kerja serta kehidupan keluarga. Aktivitas tersebut memiliki nilai sosial dan ekonomi, tetapi sebagian besar dilakukan perempuan tanpa upah dan belum memperoleh pengakuan hukum yang memadai (Fraser, 2016). Kondisi ini menempatkan perempuan pekerja informal pada kerentanan ganda karena mereka harus mempertahankan pendapatan sekaligus memikul tanggung jawab perawatan.

Analisis ini diperkuat melalui konsep pembagian kerja berbasis gender yang menerangkan bahwa pekerjaan perawatan sering dipahami sebagai kewajiban alamiah perempuan sehingga kontribusinya mengalami devaluasi di dalam rumah tangga maupun pasar kerja (England, 2005). Konsep *care diamond* juga digunakan untuk melihat perawatan sebagai tanggung jawab keluarga, negara, pasar, dan masyarakat. Ketika layanan publik terbatas dan layanan pasar tidak terjangkau, beban perawatan kembali dialihkan kepada perempuan dalam keluarga (Razavi, 2007).

Kerangka teori tersebut dipilih karena mampu menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan informal tidak semata-mata dipengaruhi oleh pilihan pribadi, melainkan dibentuk oleh pembagian peran dalam keluarga, struktur pasar kerja, desain kebijakan ketenagakerjaan, dan keterbatasan layanan perawatan. Teori ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai kesenjangan antara besarnya kontribusi perawatan perempuan dengan rendahnya pengakuan, perlindungan, distribusi tanggung jawab, serta partisipasi mereka dalam pembentukan kebijakan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan sosio-legal dipilih karena persoalan perawatan tidak berhenti pada isi norma, tetapi mencakup cara norma bekerja melalui struktur pasar kerja, pembagian peran keluarga, kapasitas layanan publik, dan perilaku institusi. Analisis hukum digunakan untuk menilai cakupan perlindungan ketenagakerjaan, kesejahteraan ibu dan anak, serta jaminan sosial. Analisis sosial digunakan untuk menjelaskan pengaruh norma gender dan informalitas terhadap kemampuan perempuan menggunakan perlindungan tersebut.

Bahan penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan terakhirnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Data sosial diperoleh dari Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, *World Bank*, *International Labour Organization*, *OECD*, dokumen Peta Jalan Ekonomi Perawatan, serta artikel ilmiah yang membahas pekerjaan perempuan, perawatan, informalitas, dan jaminan sosial.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama mengidentifikasi pola hubungan antara beban perawatan dan kualitas pekerjaan perempuan. Tahap kedua membandingkan kebutuhan sosial perempuan pekerja informal dengan subjek, mekanisme, dan manfaat yang tersedia dalam kerangka hukum. Tahap ketiga menyusun model keadilan perawatan menggunakan kerangka 5R, yaitu mengakui, mengurangi, mendistribusikan kembali, memberi penghargaan, dan memastikan representasi pekerjaan perawatan (*International Labour Organization*, 2022). Hasil penelitian bersifat argumentatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti penelitian lapangan mengenai variasi pengalaman perempuan di tiap daerah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Beban Perawatan sebagai Mekanisme Informalisasi Pekerjaan Perempuan

Pekerjaan perawatan membentuk hubungan antara rumah tangga dan pasar kerja. Pasar kerja membutuhkan pekerja yang sehat, terdidik, dan mampu hadir sesuai jadwal, tetapi biaya untuk menghasilkan kondisi tersebut sebagian besar diserap rumah tangga. Ketika penyediaan makanan, kesehatan, pengasuhan, pendidikan awal, dan



perawatan lanjut usia ditempatkan sebagai kewajiban keluarga, perempuan menjalankan fungsi reproduksi sosial tanpa pengakuan yang setara. Fraser (2016) menjelaskan bahwa perekonomian bergantung pada aktivitas perawatan, sementara organisasi ekonomi dapat mengikis waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan. Kontradiksi ini terlihat ketika perempuan didorong meningkatkan partisipasi kerja tanpa tersedianya layanan yang menggantikan atau membagi pekerjaan rumah tangga.

Beban perawatan memengaruhi perempuan melalui keterbatasan waktu. Pekerjaan informal dipilih karena waktu masuk, lokasi kerja, dan intensitas kerja lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Namun, penyesuaian tersebut mengurangi kemampuan perempuan mengambil pekerjaan dengan kontrak, jam tetap, pelatihan, atau jenjang karier. Studi *World Bank* menunjukkan bahwa perempuan tanpa dukungan pengasuhan dari anggota keluarga lanjut usia membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali bekerja setelah melahirkan dan lebih mungkin berpindah ke pekerjaan yang kurang menguntungkan (Halim *et al.*, 2019). Perpindahan pekerjaan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan perawatan tidak sekadar mengurangi partisipasi kerja, tetapi juga menurunkan kualitas pekerjaan yang dapat diakses.

Beban perawatan juga menghasilkan penalti pendapatan. Perempuan pekerja informal memperoleh pendapatan ketika dapat bekerja, sedangkan waktu merawat anggota keluarga tidak diganti melalui cuti berbayar atau jaminan penghasilan. Satu episode sakit anak, persalinan, atau kebutuhan perawatan lanjut usia dapat mengurangi pendapatan sekaligus meningkatkan pengeluaran. Situasi ini berbeda dari pekerja formal yang setidaknya memiliki pemberi kerja sebagai pihak yang dibebani kewajiban tertentu oleh hukum. Ketika hubungan kerja tidak teridentifikasi, risiko perawatan diperlakukan sebagai risiko rumah tangga dan bukan risiko sosial yang memerlukan pembiayaan kolektif.

Pandangan bahwa sektor informal memberi kebebasan perlu dibedakan dari kebebasan substantif. Perempuan mungkin memiliki keleluasaan menentukan waktu berdagang, menerima pesanan, atau bekerja melalui platform, tetapi keleluasaan itu sering muncul karena mereka tidak memiliki alternatif layanan pengasuhan. *International Labour Organization* (2024) mendokumentasikan pengalaman pekerja pengantaran perempuan di Indonesia yang membawa anak saat bekerja karena tanggung jawab pengasuhan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mencari pendapatan. Contoh tersebut

menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja dapat berarti penggabungan dua jenis pekerjaan pada ruang dan waktu yang sama, bukan pengurangan beban.

Kerentanan tersebut bersifat berlapis. Pendapatan rendah membatasi kemampuan membeli layanan pengasuhan, pendidikan rendah mengurangi pilihan pekerjaan formal, dan tempat tinggal perdesaan dapat membatasi akses terhadap layanan serta kantor jaminan sosial. Ngadi *et al.* (2025) menemukan bahwa peluang pekerja formal mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan jauh lebih tinggi daripada pekerja informal. Kelompok dengan pendapatan rendah, pendidikan rendah, tinggal di perdesaan, dan bekerja pada sektor jasa memiliki probabilitas kepesertaan paling kecil. Pola ini menunjukkan bahwa skema yang secara hukum tersedia belum otomatis mudah diakses oleh kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Pembagian kerja berbasis gender juga memengaruhi cara keluarga mengambil keputusan. Apabila pendapatan perempuan lebih rendah, keluarga cenderung menilai pekerjaan perempuan sebagai sumber pendapatan tambahan yang dapat dihentikan ketika kebutuhan perawatan meningkat. Pendapatan yang rendah sendiri dapat menjadi akibat dari jam kerja terbatas dan pilihan pekerjaan yang dibentuk oleh tanggung jawab perawatan. Hubungan timbal balik ini membentuk lingkaran ketimpangan: beban perawatan menurunkan kualitas pekerjaan, kualitas pekerjaan yang rendah memperkuat asumsi bahwa perempuan sebaiknya memprioritaskan perawatan, lalu keputusan tersebut kembali memperlemah posisi ekonomi perempuan.

Analisis ini menunjukkan bahwa informalitas perempuan tidak sepenuhnya dapat dibaca sebagai preferensi individual. Struktur layanan, norma keluarga, dan desain perlindungan hukum memengaruhi pilihan yang tersedia. Kesenjangan penelitian sebelumnya terletak pada pemisahan antara kajian beban ganda dan kajian pekerja informal. Beban ganda menjelaskan siapa yang melakukan perawatan, sedangkan studi informalitas menjelaskan kualitas pekerjaan. Penggabungan keduanya menunjukkan bahwa perawatan berfungsi sebagai mekanisme informalisasi karena mendorong perempuan memilih pekerjaan yang kompatibel dengan tanggung jawab domestik, meskipun pekerjaan tersebut menawarkan perlindungan lebih rendah.



4.2 Fragmentasi Perlindungan Hukum dan Rekonstruksi Keadilan Perawatan

Kerangka hukum Indonesia telah mengakui hak atas pekerjaan, perlakuan yang sama, perlindungan maternitas, dan jaminan sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hubungan kerja, perlindungan pekerja, waktu istirahat, dan kesejahteraan, sedangkan ketentuannya telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2003, 2023). Struktur perlindungan tersebut berangkat dari relasi antara pekerja dan pengusaha. Model ini efektif ketika pemberi kerja dapat diidentifikasi dan diawasi, tetapi tidak sepenuhnya sesuai bagi pedagang kecil, pekerja keluarga, pekerja lepas, pekerja rumahan, atau pekerja platform yang status hubungannya tidak selalu jelas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memperkuat kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui pengaturan hak, kewajiban, tugas pemerintah, penyelenggaraan layanan, data, pendanaan, dan partisipasi masyarakat (Republik Indonesia, 2024). Penguatan ini penting karena memperluas perhatian dari hubungan industrial menuju kesejahteraan ibu dan anak. Namun, ruang lingkup berbasis fase kehidupan belum menyelesaikan kebutuhan perawatan sepanjang siklus hidup, termasuk perawatan lanjut usia, penyakit kronis, dan disabilitas. Pekerja informal juga tidak selalu memiliki pemberi kerja yang dapat melaksanakan cuti atau menjamin pendapatan selama masa tidak bekerja.

Sistem Jaminan Sosial Nasional secara normatif ditujukan bagi seluruh rakyat dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Republik Indonesia, 2004). BPJS Ketenagakerjaan menyediakan kategori Bukan Penerima Upah bagi pekerja mandiri, pekerja lepas, dan kelompok informal. Mekanisme pendaftaran serta pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, tetapi peserta harus mengurus pendaftaran dan membayar iurannya sendiri (BPJS Ketenagakerjaan, 2024a). Sampai 2024 terdapat sekitar sembilan juta pekerja informal yang mengikuti berbagai program, sementara hampir separuh pekerja informal dikategorikan rentan dan menghadapi persoalan konsistensi pembayaran iuran (BPJS Ketenagakerjaan, 2024b).

Pembayaran mandiri menimbulkan masalah ketika pendapatan tidak tetap dan waktu kerja berkurang akibat perawatan. Skema asuransi sosial yang bergantung pada kemampuan membayar secara berkala dapat mengalami paradoks: pekerja paling membutuhkan perlindungan ketika pendapatannya terganggu, tetapi pada saat yang sama kemampuan membayar iuran menurun. Program yang tersedia juga

berfokus pada risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan manfaat ketenagakerjaan lainnya, sedangkan kehilangan pendapatan karena merawat anggota keluarga belum diposisikan sebagai risiko sosial tersendiri bagi pekerja informal. Akibatnya, hukum mengakui pekerja informal sebagai peserta, tetapi belum sepenuhnya mengakui perawatan sebagai penyebab kerentanan ekonomi.

Keadilan perawatan memerlukan pergeseran dari perlindungan maternitas yang terpisah menuju sistem perawatan sepanjang siklus hidup. Kerangka 5R dari *International Labour Organization* (2022) memberikan dasar untuk mengakui nilai perawatan, mengurangi beban yang tidak perlu, mendistribusikan kembali tanggung jawab, memberi penghargaan terhadap pekerja perawatan, dan menjamin representasi mereka. Penelitian ini mengembangkan kerangka tersebut menjadi empat dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan hukum Indonesia.

Tabel 1. Dimensi Kesenjangan Keadilan Perawatan

Dimensi	Masalah Utama	Indikator Kesenjangan	Arah Rekonstruksi
Pengakuan	Perawatan dianggap kewajiban privat perempuan.	Tidak tersedia pengukuran waktu dan nilai perawatan dalam perencanaan kerja.	Integrasi data penggunaan waktu dan kontribusi perawatan ke dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Distribusi	Tanggung jawab terkonsentrasi pada perempuan dan keluarga.	Rendahnya keterlibatan laki-laki, layanan publik, dan kontribusi pelaku usaha.	Cuti pengasuhan setara, layanan perawatan publik, dan tanggung jawab bersama.
Perlindungan	Kehilangan pendapatan dan iuran saat kebutuhan perawatan meningkat.	Pekerja informal tidak memperoleh pengganti pendapatan atau subsidi iuran.	Manfaat perawatan, bantuan iuran, dan layanan terjangkau bagi pekerja informal.
Partisipasi	Pekerja informal dan pengasuh tidak terwakili dalam kebijakan.	Kebijakan disusun tanpa data pengalaman pengguna dan organisasi pekerja.	Forum konsultasi, organisasi pekerja, dan evaluasi berbasis pengalaman perempuan.

Sumber: (Diolah oleh penulis berdasarkan *International Labour Organization*, 2022).



Dimensi pengakuan menuntut negara memperlakukan perawatan sebagai aktivitas produktif yang memiliki konsekuensi ekonomi. Pengakuan tidak cukup melalui pernyataan kebijakan, tetapi memerlukan data penggunaan waktu yang terpilah menurut jenis kelamin, status pekerjaan, pendapatan, wilayah, dan jenis tanggungan. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui berapa jam kerja berbayar yang hilang, kelompok mana yang paling terbebani, serta jenis layanan yang paling dibutuhkan. Ketiadaan data nasional yang rutin mengenai pekerjaan tak berbayar membuat kontribusi dan kerugian perempuan sulit dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran (Meilianna *et al.*, 2025).

Dimensi distribusi mengubah perawatan dari tanggung jawab perempuan menjadi tanggung jawab bersama. Hukum dapat mendorong pembagian melalui cuti paternitas dan cuti pengasuhan yang dapat digunakan secara nyata, bukan hanya hak dengan durasi terbatas atau tanpa jaminan pendapatan. Negara dan pemerintah daerah perlu menyediakan layanan penitipan anak, perawatan lanjut usia, serta layanan bagi penyandang disabilitas dengan jam operasional yang sesuai pola kerja informal. Pelaku usaha, pengelola pasar, koperasi, dan platform digital dapat diwajibkan atau diberi insentif untuk berkontribusi pada fasilitas perawatan bagi pekerja yang bergantung pada ekosistem bisnis mereka.

Dimensi perlindungan menempatkan kehilangan pendapatan akibat perawatan sebagai risiko sosial. Pemerintah dapat mengembangkan bantuan iuran bagi pekerja informal berpendapatan rendah, subsidi layanan pengasuhan, dan manfaat tunai jangka pendek ketika pekerja harus menghentikan kegiatan untuk persalinan atau merawat anggota keluarga dengan kondisi tertentu. Desain manfaat perlu sederhana karena kewajiban administratif yang rumit dapat mengurangi akses kelompok dengan waktu dan literasi terbatas. Temuan mengenai rendahnya kepesertaan pekerja informal mendukung perlunya subsidi, penyederhanaan pembayaran, dan pendekatan berbasis komunitas (Ngadi *et al.*, 2025).

Dimensi partisipasi memastikan bahwa kebijakan tidak dibangun hanya berdasarkan asumsi institusi. Organisasi perempuan, kelompok pekerja rumahan, pedagang pasar, pekerja platform, pekerja domestik, pengasuh keluarga, organisasi disabilitas, dan kelompok lanjut usia perlu terlibat dalam penyusunan standar layanan serta evaluasi. Partisipasi diperlukan karena kebutuhan perawatan berbeda menurut wilayah, jenis pekerjaan, transportasi, struktur keluarga, dan pendapatan. Sistem yang

seragam dapat gagal menjangkau perempuan yang bekerja dini hari, malam, berpindah lokasi, atau tidak memiliki dokumen hubungan kerja.

Rekonstruksi hukum dapat dilakukan bertahap. Pada tingkat regulasi, ekonomi perawatan perlu dimasukkan ke dalam peraturan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan pemerintahan daerah melalui definisi, target cakupan, serta pembiayaan yang jelas. Pada tingkat program, pemerintah daerah dapat memetakan kawasan dengan konsentrasi pekerja informal dan membangun layanan perawatan berbasis komunitas. Pada tingkat jaminan sosial, pekerja informal berpendapatan rendah perlu memperoleh skema bantuan iuran dan perlindungan terhadap kehilangan pendapatan akibat perawatan. Pada tingkat pengawasan, indikator keberhasilan tidak cukup berupa jumlah peserta atau fasilitas, tetapi harus mengukur pengurangan waktu perawatan perempuan, kenaikan keberlanjutan kerja, serta peningkatan pendapatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Beban kerja perawatan tak berbayar berhubungan langsung dengan kerentanan perempuan pekerja informal. Tanggung jawab pengasuhan dan perawatan membatasi waktu, mendorong perpindahan ke pekerjaan fleksibel berpendapatan rendah, serta memperbesar risiko kehilangan penghasilan. Informalitas tidak selalu menunjukkan preferensi terhadap kemandirian kerja, tetapi dapat menjadi hasil dari ketiadaan layanan dan norma sosial yang menempatkan perawatan sebagai kewajiban perempuan. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa peningkatan kesempatan kerja belum otomatis menghasilkan kesetaraan apabila pekerjaan perawatan tetap tidak diakui dan tidak didistribusikan secara adil.

Perlindungan maternitas, kesejahteraan ibu dan anak, serta jaminan sosial bagi pekerja mandiri masih tersebar dalam kerangka yang belum menghubungkan layanan perawatan dengan perlindungan pendapatan. Pembenahan perlu mencakup pengakuan nilai perawatan, distribusi tanggung jawab, perlindungan ekonomi, dan partisipasi kelompok terdampak. Peta Jalan Ekonomi Perawatan harus diterjemahkan ke dalam regulasi serta program daerah yang terukur agar risiko perawatan tidak terus dibebankan kepada perempuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2025. Badan Pusat Statistik.



- Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin [Tabel statistik]. Badan Pusat Statistik.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024a). Manfaat bukan penerima upah (BPU).
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024b, November 19). BPJS Ketenagakerjaan fokus perbesar kepesertaan pekerja informal.
- Ferrant, G., Pesando, L. M., & Nowacka, K. (2014). Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes. *OECD Development Centre*. <https://doi.org/10.1787/1f3fd03f-en>
- Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. *New Left Review*, 100, 99–117.
- Halim, D., Johnson, H., & Perova, E. (2019). Could childcare services improve women's labor market outcomes in Indonesia? *World Bank*. <https://doi.org/10.1596/31484>
- International Labour Organization*. (2022). Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work. International Labour Office.
- International Labour Organization*. (2023, November 21). Towards golden Indonesia with equality in care work.
- International Labour Organization*. (2024, August 12). Women still struggle to juggle paid work and unpaid care work.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, March 29). KemenPPPA luncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan (Care Economy Roadmap) 2025–2045.
- Kusumawardhani, N., Pramana, R. P., Saputri, N. S., & Suryadarma, D. (2023). Heterogeneous impact of internet availability on female labor market outcomes in an emerging economy: Evidence from Indonesia. *World Development*, 164, 106182. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106182>
- Meilianna, R., Sitohang, M. Y., & Aini, Y. N. (2025). Gender inequality, unpaid care work, and working women: Strengthening Indonesian women's role within the family economy. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 24(1), 120–132. <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.120-132>
- Miranti, R., Sulistyaningrum, E., & Mulyaningsih, T. (2022). Women's roles in the Indonesian economy during the COVID-19 pandemic: Understanding the challenges and opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 109–139. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2105681>
- Ngadi, N., Asiati, D., Aini, Y. N., Purba, Y. A., & Rajagukguk, Z. (2025). Increasing labor social security membership for informal workers in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2534139. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2534139>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). SIGI 2024 regional report for Southeast Asia: Time to care. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/7fc15e1c-en>
- Purwanto, D. A. (2021). Double roles of married working women in Indonesia: For better or for worse? *Sustainability Science and Resources*, 1(2), 38–61. <https://doi.org/10.55168/ssr2809-6029.2021.1002>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- World Bank*. (2025). Indonesia: Gender data portal. *World Bank Group*.

